

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 60 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN UANG
JAMINAN BONGKAR REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum untuk pelaksanaan pembayaran uang jaminan bongkar beberapa ketentuan mengenai kriteria besaran uang jaminan bongkar reklame, penetapan nilai konstruksi maupun jumlah yang diperkenankan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar dapat menyimpan uang tunai dalam kas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2008, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebaran Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1998 Nomor 4 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);

17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

18. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN UANG JAMINAN BONGKAR REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk mengelola Uang Jaminan Bongkar.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Pemegang Ijin adalah pemegang ijin pajak reklame.
8. Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Malang.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
11. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.
12. Reklame Tetap adalah reklame yang pemasangannya dan pembarannya dilakukan setiap tahun (tahunan).
13. Reklame Insidentil adalah reklame yang pemasangan reklame tersebut dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan.
14. Uang Jaminan Bongkar adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Wajib Pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban dan jaminan bongkar atas pemasangan reklame yang telah habis masa berlakunya.
15. Penerimaan Uang Jaminan Bongkar Reklame yang selanjutnya disebut Penerimaan Uang Jaminan adalah pengelola penerimaan kas bruto yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang karena adanya suatu kewajiban di masa yang akan datang yang belum terpenuhi.
16. Pengembalian Uang Jaminan Bongkar Reklame yang selanjutnya disebut Pengembalian Uang Jaminan adalah pengelolaan pengeluaran kas bruto yang tidak dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang karena telah terpenuhinya suatu kewajiban di masa lampau, dalam hal mencatat sebagai Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan.

BAB II

PEMBAYARAN DAN TARIF UANG JAMINAN BONGKAR

Pasal 2

- (1) Setiap pemasangan Reklame wajib membongkar sendiri reklame yang dipasang setelah masa berlakunya ijin pemasangan berakhir.
- (2) Setiap pemasang reklame wajib memberikan Uang Jaminan Bongkar.
- (3) Pembayaran uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame.

- (4) Untuk perpanjangan pemasangan reklame, tidak dikenakan pembayaran Uang Jaminan Bongkar kembali apabila pembayaran perpanjangan pajak reklame tepat waktu.
- (5) Terhadap perpanjangan ijin pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terjadi hitungan penambahan nilai pajak dan nilai konstruksi reklame berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemegang ijin wajib menambah kekurangan uang jaminan bongkar.

Pasal 3

- (1) Besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame insidental sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak.
- (2) Besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai konstruksi.
- (3) Besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame di dalam ruangan/gedung sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Jaminan Bongkar yang berlaku untuk reklame di luar ruangan/gedung.
- (4) Besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame tetap yang dikerjasamakan ditentukan sebagai berikut :
 - a. apabila konstruksi tempat pemasangan reklame setelah berakhirnya masa kerjasama menjadi aset Daerah, maka besarnya Uang Jaminan Bongkar 10% (sepuluh persen) dari nilai media reklame;
 - b. apabila konstruksi tempat pemasangan reklame setelah masa kerjasama tidak menjadi aset Daerah, maka besarnya Uang Jaminan Bongkar 10% (sepuluh persen) dari nilai total konstruksi dan media reklame.
- (5) Nilai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk masing-masing jenis reklame, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (6) Untuk jenis-jenis reklame yang besarnya nilai konstruksi belum diatur dalam lampiran Peraturan Walikota ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya nilai konstruksi ditentukan oleh Tim Pertimbangan Reklame.
- (7) Untuk menentukan nilai besarnya Uang Jaminan Bongkar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan oleh Tim Pertimbangan Reklame.
- (8) Reklame yang menurut ketentuan tidak dikenakan pajak, tetap diharuskan membayar Uang Jaminan Bongkar.
- (9) Tim Pertimbangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PENGEMBALIAN UANG JAMINAN BONGKAR

Pasal 4

- (1) Setiap pemegang ijin yang telah membongkar reklamennya dapat mengambil uang jaminan bongkar di Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Syarat-syarat pengambilan uang jaminan bongkar, terdiri dari :
 - a. Bukti reklame yang telah dibongkar;
 - b. Bukti asli pembayaran uang jaminan;
 - c. Kartu identitas pengambil yang berhak;
 - d. Bukti foto dilapangan bahwa reklame telah dibongkar sendiri;
 - e. Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan ditandatangani oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk untuk jenis reklame tetap.
- (3) Batas waktu pengambilan uang jaminan bongkar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya ijin pemasangan reklame tetap dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Batas waktu pengambilan uang jaminan bongkar paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya ijin pemasangan reklame insidental dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PENGELOLAAN UANG JAMINAN BONGKAR

Pasal 5

- (1) Walikota menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mengadministrasikan dan mengelola Uang Jaminan Bongkar.
- (2) Bentuk administrasi pengelolaan Uang Jaminan Bongkar dibedakan dari administrasi keuangan yang diperoleh dari Retribusi Daerah atau Pajak Daerah.
- (3) Untuk kelancaran penerimaan dan pengeluaran Uang Jaminan Bongkar, Walikota dapat menunjuk Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Jaminan Bongkar pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 6

- (1) Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar bertanggung jawab terhadap penerimaan Uang Jaminan Bongkar dari pemegang ijin atau kuasanya untuk selanjutnya disetorkan ke bank dalam rekening khusus.

- (2) Jangka waktu penyetoran paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Penundaan jangka waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila pada hari-hari berikutnya merupakan hari libur.

Pasal 7

- (1) Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar bertanggung jawab terhadap pengembalian Uang Jaminan Bongkar kepada pemegang ijin atau kuasanya yang dilakukan dengan cara pembayaran tunai.
- (2) Untuk kelancaran proses pembayaran Uang Jaminan Bongkar, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar dapat menyimpan uang tunai dalam kas yang besarnya ditentukan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari.

Pasal 8

- (1) Uang jaminan bongkar dapat diambil pada Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar bagi pemegang ijin yang membongkar sendiri reklamennya.
- (2) Apabila pemegang ijin sampai dengan batas waktu berakhirnya masa ijin pemasangan reklame tidak membongkar sendiri, maka uang jaminan bongkar tidak dapat diambil.
- (3) Uang jaminan bongkar yang tidak dapat diambil karena tidak memenuhi persyaratan pengambilan uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau pemegang ijin tidak membongkar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar wajib memindahbukukan uang tersebut beserta perolehan bunga saat pemindahbukukan pada awal tahun ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembayaran Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2009

WALI KOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 39 SERI E

Salinan sesuai aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. WAHYU SETIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620119 198903 1 005

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 60 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 - 12 - 2009

TABEL TARIF KONSTRUKSI REKLAME TETAP

NO	JENIS BAHAN KONTRUKSI	NILAI KONSTRUKSI REKLAME TETAP PER 1 (SATU) M ² (Rp)
1	Kayu	275.000,00
2	Fiber/plastik/mika/vinil	350.000,00
3	Besi, baja dan kayu/seng	425.000,00
4	Kaca, aluminium, fiber/plastik/ Neon Box	700.000,00
5	Kayu, aluminium, besi/baja dan beton	825.000,00
6	Pasangan batu/bata	1.100.000,00
7	Besi/baja, beton bertulang	1.625.000,00
8	Beton bertulang	1.875.000,00

TABEL TARIF JAMINAN BONGKAR REKLAME TETAP
BERDASARKAN JENIS BAHAN

NO	JENIS BAHAN KONTRUKSI	LUAS	TARIF PER M ²
1	Seng, kaca, papan, billboard, tembok dan shop panel	s/d 5 m ²	Rp. 42.500,00
		> 5 m ²	Rp. 70.000,00
		> 8 m ²	Rp. 82.500,00
2	Neon Box	s/d 5 m ²	Rp. 70.000,00
		> 8 m ²	Rp. 82.500,00
3	Polybrite	< 10 m ²	Rp. 70.000,00
		> 10 m ²	Rp. 82.500,00
4	Campuran dan/atau jenis bahan selain seng, neon box dan polybrite	s/d 5 m ²	Rp. 70.000,00
		> 8 m ²	Rp. 82.500,00

**TABEL TARIF JAMINAN BONGKAR REKLAME TETAP
BERDASARKAN JENIS REKLAME**

NO	JENIS BAHAN KONTRUKSI	LUAS	TARIF PER M ²
1	Rombong	Per unit	Rp. 82.500,00
2	Bando Jalan	per m ²	Rp. 162.000,00
3	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	per m ²	Rp. 187.000,00

WALI KOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Salinan sesuai aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. WAHYU SETIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620119 198903 1 005